



P U T U S A N

NOMOR 334/PID/2018/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEPTIWINARTI, SIP Binti PAIDI**  
Tempat lahir : Purworejo  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 28 September 1993  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Somoroto Rt. 02 Rw.02, Desa Kalikotes  
Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 April 2018 Nomor : PRIN-30/O.3.24.3/Epp.2/04/2018 sejak tanggal 23 April 2018 s/d 12 Mei 2018 dengan jenis penahanan kota di dalam kota Purworejo;
3. Ditangguhkan penahannya oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan/pengeluaran dari tahanan tanggal 30 April 2018 .nomor : PRIN-51/O.3.24.3/Epp.2/04/2018 sejak tanggal 30 April 2018;
4. Dicabut Penangguhan penahannya oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah pencabutan penangguhan penahanan tanggal 9 Agustus 2018 nomor : Prin-563/O.3.24.3/Epp.2/08/2018, terdakwa ditahan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2018 s/d 21 Agustus 2018 dengan jenis penahanan kota di dalam kota Purworejo;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 109/Pid.B/2018/PN Pwr sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 11 September 2018 dengan jenis penahanan kota di dalam kota Purworejo;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan surat penetapan tanggal 03 September 2018 Nomor : 109/Pid.B/2018/PN Pwr sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018 dengan jenis penahanan kota di dalam kota Purworejo;
7. Perintah penahan dalam tahanan Kota di Purworejo oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Nopember 2018 sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan perpanjangan penahanan dalam tahanan Kota di Purworejo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Nopember 2018 sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruati 2019;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

- I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa **SEPTI WINARTI, SIP Binti PAIDI** beserta Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 1 Nopember 2018;
- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 1 Nopember 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2018;
- III. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Nopember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal Nopember 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018;
- IV. Surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Nopember 2018 dan kepada Terdakwa, tanggal 8 Nopember 2018, agar mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara;
- V. Surat keterangan mempelajari berkas perkara Nomor : 109/Pid.B/2018/PN Pwr, bahwa Jaksa Penuntut Umum/pemohon banding telah mempelajari berkas perkara tanggal 8 Nopember 2018;
- VI. Surat keterangan bahwa Terdakwa tidak memeriksa berkas perkara Nomor 109/Pid.B/2018/PN. Pwr tanggal 1 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tanggal 13 Agustus 2018 No.Reg.Perk:PDM-38/Prejo/Epp.1/04/2018 sebagai berikut :

### **DAKWAAN:**

#### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa SEPTI WINARTI, SIP Binti PAIDI pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di kantor Notaris Yuli Saraswati, SH., MKn di Jalan Sawunggalih Nomor 74 Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah

*Halaman 2 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada mulanya saksi Ani Purwanti dan Agus Susanto datang ke BMT Binamas Purworejo Cabang Kutoarjo untuk mengajukan pinjaman hutang dengan jaminan letter C sebidang tanah atas nama Paiman melalui Suryadi, SE Bin Suradji selaku Manager BMT Binamas Cabang Kutoarjo. Kemudian sebagai syarat pengajuan hutang, saksi Agus Susanto menyatakan akan mengubah letter C tersebut menjadi sertifikat tanah atas nama Agus Susanto. Selanjutnya oleh saksi Suradji dijelaskan bahwa BMT Binamas telah menjalin kerjasama dengan saksi Yuli Saraswati selaku Notaris pada Kantor Notaris/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn, sehingga saksi Agus Susanto dan saksi Ani Purwanti langsung menemui terdakwa yang saat itu bekerja di kantor Notaris/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn sebagai Asisten Khusus yang berkaitan dengan BMT Binamas. Pada saat itu disepakati bahwa sebagai syarat pengajuan hutang terdakwa menyanggupi akan mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa kemudian oleh karena pengurusan sertifikat tanah membutuhkan waktu, saksi Suradji selaku Manager BMT Binamas Cabang Kutoarjo menetapkan syarat pengajuan hutang dengan menggunakan jaminan sementara berupa Covernote/ Surat Keterangan dari Yuli Saraswati, SH., MKn selaku Notaris pada Kantor Notariat/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat tanah masih dalam proses pembuatan sertifikat dan selanjutnya jika sudah jadi akan diserahkan kepada pihak BMT Binamas. Mendengar adanya pengajuan pembuatan sertifikat atas nama saksi Agus Susanto, saksi Yuli Saraswati telah mengatakan secara lisan kepada staf saksi Yuli Saraswati yaitu saksi Rohima Vitasari dan terdakwa bahwa pengajuan atas nama Agus Susanto tidak disetujui oleh saksi Yuli Saraswati, sehingga jika tidak disetujui maka saksi Yuli Saraswati tidak akan mengeluarkan Covernote/Surat Keterangan yang menjadi salah satu persyaratan pencairan hutang nasabah di BMT Binamas.

Halaman 3 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ani Purwati dan saksi Agus Susanto kembali menemui terdakwa di kantor Notaris/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn untuk menyerahkan syarat-syarat pembuatan sertifikat tanah tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 16 Mei 2017 terdakwa membuat Covernote/Surat Keterangan Nomor 05/YS/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 kemudian pada bagian akhir yang **seharusnya** ditandatangani oleh saksi Yuli Saraswati, SH., MKn namun pada surat tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan memalsukan tandatangan saksi Yuli Saraswati seolah-olah benar tandatangan saksi Yuli Saraswati tanpa seijin saksi Yuli Saraswati.
- Bahwa setelah membuat Covernote/Surat Keterangan, terdakwa menemui Suradji untuk menyerahkan surat keterangan tersebut sebagai syarat dapat dilakukannya pencairan hutang di BMT Binamas. Setelah menyerahkan Covernote/Surat keterangan tersebut kepada saksi Suradji, terdakwa menghubungi saksi Ani Purwanti dan Agus Susanto agar segera datang ke kantor BMT Binamas untuk melakukan pencairan hutang. Tidak lama kemudian datang saksi Ani Purwanti dan saksi Agus Susanto ke kantor BMT Binamas untuk melakukan pencairan hutang. Setelah saksi Agus Susanto menerima uang dari karyawan BMT Binamas, saksi Agus Susanto langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka pengurusan sertifikat dan terdakwa menyerahkan kuitansi tertanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani terdakwa kepada saksi Agus Susanto.
- Bahwa tanpa adanya Covernote/Surat Keterangan yang dibuat oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi Yuli Saraswati tanpa seijin saksi Yuli Saraswati, maka hutang saksi Agus Susanto di BMT Binamas tidak mungkin dapat disetujui.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 518/DTF/2018 tanggal 15 Maret 2018 disebutkan bahwa tanda tangan dalam Covernote/Surat Keterangan Nomor 05/YS/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 adalah non identic atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama Yuli Saraswati, SH., Mkn.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa SEPTI WINARTI, SIP Binti PAIDI pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2017 atau

*Halaman 4 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di kantor Notaris Yuli Saraswati, SH., MKn di Jalan Sawunggalih Nomor 74 Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada mulanya saksi Ani Purwanti dan Agus Susanto datang ke BMT Binamas Purworejo Cabang Kutoarjo untuk mengajukan pinjaman hutang dengan jaminan letter C sebidang tanah atas nama Paiman melalui Suryadi, SE Bin Suradji selaku Manager BMT Binamas Cabang Kutoarjo. Kemudian sebagai syarat pengajuan hutang, saksi Agus Susanto menyatakan akan mengubah letter C tersebut menjadi sertifikat tanah atas nama Agus Susanto. Selanjutnya oleh saksi Suradji dijelaskan bahwa BMT Binamas telah menjalin kerjasama dengan saksi Yuli Saraswati selaku Notaris pada Kantor Notaris/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn, sehingga saksi Agus Susanto dan saksi Ani Purwanti langsung menemui terdakwa yang saat itu bekerja di kantor Notaris/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn sebagai Asisten Khusus yang berkaitan dengan BMT Binamas. Pada saat itu disepakati bahwa sebagai syarat pengajuan hutang terdakwa menyanggupi akan mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Asisten Khusus yang berkaitan dengan BMT Binamas pada kantor Notariat/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn sejak Januari 2016 dengan menerima upah dari saksi Yuli Saraswati sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan (satu juta dua ratus ribu rupiah perbulan). Kemudian pada tanggal 22 Juni 2017, saksi telah memberhentikan terdakwa dari pekerjaannya tersebut dengan cara terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya tidak lagi bekerja di kantor Notariat/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn.
- Bahwa kemudian oleh karena pengurusan sertifikat tanah membutuhkan waktu, saksi Suradji selaku Manager BMT Binamas Cabang Kutoarjo menetapkan syarat pengajuan hutang dengan menggunakan jaminan sementara berupa Covernote/ Surat Keterangan dari Yuli Saraswati, SH., MKn selaku Notaris pada Kantor Notariat/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn

Halaman 5 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat tanah masih dalam proses pembuatan sertifikat dan selanjutnya jika sudah jadi akan diserahkan kepada pihak BMT Binamas. Mendengar adanya pengajuan pembuatan sertifikat atas nama saksi Agus Susanto, saksi Yuli Saraswati telah mengatakan secara lisan kepada staf saksi Yuli Saraswati yaitu saksi Rohima Vitasari dan terdakwa bahwa pengajuan atas nama Agus Susanto tidak disetujui oleh saksi Yuli Saraswati, sehingga jika tidak disetujui maka saksi Yuli Saraswati tidak akan mengeluarkan Covernote/Surat Keterangan yang menjadi salah satu persyaratan pencairan hutang nasabah di BMT Binamas.

- Bahwa kemudian saksi Ani Purwati dan saksi Agus Susanto kembali menemui terdakwa di kantor Notaris/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn untuk menyerahkan syarat-syarat pembuatan sertifikat tanah tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 16 Mei 2017 terdakwa membuat Covernote/Surat Keterangan Nomor 05/YS/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 kemudian pada bagian akhir yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Yuli Saraswati, SH., MKn namun pada surat tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan memalsukan tandatangan saksi Yuli Saraswati seolah-olah benar tandatangan saksi Yuli Saraswati tanpa seijin saksi Yuli Saraswati.
- Bahwa setelah membuat Covernote/Surat Keterangan, terdakwa menemui Suradji untuk menyerahkan surat keterangan tersebut sebagai syarat dapat dilakukannya pencairan hutang di BMT Binamas. Setelah menyerahkan Covernote/Surat keterangan tersebut kepada saksi Suradji, terdakwa menghubungi saksi Ani Purwanti dan Agus Susanto agar segera datang ke kantor BMT Binamas untuk melakukan pencairan hutang. Tidak lama kemudian datang saksi Ani Purwanti dan saksi Agus Susanto ke kantor BMT Binamas untuk melakukan pencairan hutang. Setelah saksi Agus Susanto menerima uang dari karyawan BMT Binamas, saksi Agus Susanto langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka pengurusan sertifikat dan terdakwa menyerahkan kuitansi tertanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani terdakwa kepada saksi Agus Susanto. **Namun kenyataannya terdakwa tidak pernah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Yuli Saraswati,** sehingga proses pengurusan sertifikat milik saksi Agus Susanto tidak pernah terlaksana.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2017, saksi Suradji menghubungi saksi Yuli Saraswati untuk menanyakan masalah proses

---

Halaman 6 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan sertifikat tanah milik saksi Agus Susanto dan saksi Yuli Saraswati pada saat itu menyatakan tidak pernah menerima pengajuan sertifikat tersebut. Kemudian saksi melakukan pengecekan pada buku daftar register milik saksi dan memang pengajuan tersebut tidak pernah tercatat. Kemudian saksi Suradji menyatakan bahwa semua proses pengajuan balik nama telah diketahui dan diterima oleh terdakwa.

- Bahwa untuk menjaga nama baik saksi Yuli Saraswati selaku Notaris pada kantor Notariat/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn, saksi Yuli Saraswati kemudian melakukan proses balik nama sertifikat atas nama Agus Susanto sesuai dengan Akad Murabahah di BMT Binamas meskipun saksi tidak pernah menerima uang muka sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa sebagai pihak yang menerima uang tersebut dari Agus Susanto. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuli Saraswati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa SEPTI WINARTI, SIP Binti PAIDI pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di kantor Notaris Yuli Saraswati, SH., MKn di Jalan Sawunggalih Nomor 74 Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi Ani Purwanti dan Agus Susanto datang ke BMT Binamas Purworejo Cabang Kutoarjo untuk mengajukan pinjaman hutang dengan jaminan letter C sebidang tanah atas nama Paiman melalui Suryadi, SE Bin Suradji selaku Manager BMT Binamas Cabang Kutoarjo. Kemudian sebagai syarat pengajuan hutang, saksi Agus Susanto menyatakan akan mengubah letter C tersebut menjadi sertifikat tanah atas nama Agus Susanto. Selanjutnya oleh saksi Suradji dijelaskan bahwa BMT Binamas telah menjalin kerjasama dengan saksi Yuli Saraswati selaku Notaris pada Kantor Notaris/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn, sehingga

---

Halaman 7 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Agus Susanto dan saksi Ani Purwanti langsung menemui terdakwa yang saat itu bekerja di kantor Notaris/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn sebagai Asisten Khusus yang berkaitan dengan BMT Binamas. Pada saat itu disepakati bahwa sebagai syarat pengajuan hutang terdakwa menyanggupi akan mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Asisten Khusus yang berkaitan dengan BMT Binamas pada kantor Notariat/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn sejak Januari 2016 dengan menerima upah dari saksi Yuli Saraswati sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan (satu juta dua ratus ribu rupiah perbulan). Kemudian pada tanggal 22 Juni 2017, saksi telah memberhentikan terdakwa dari pekerjaannya tersebut dengan cara terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya tidak lagi bekerja di kantor Notariat/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn.
- Bahwa kemudian oleh karena pengurusan sertifikat tanah membutuhkan waktu, saksi Suradji selaku Manager BMT Binamas Cabang Kutoarjo menetapkan syarat pengajuan hutang dengan menggunakan jaminan sementara berupa Covernote/ Surat Keterangan dari Yuli Saraswati, SH., MKn selaku Notaris pada Kantor Notariat/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat tanah masih dalam proses pembuatan sertifikat dan selanjutnya jika sudah jadi akan diserahkan kepada pihak BMT Binamas. Mendengar adanya pengajuan pembuatan sertifikat atas nama saksi Agus Susanto, saksi Yuli Saraswati telah mengatakan secara lisan kepada staf saksi Yuli Saraswati yaitu saksi Rohima Vitasari dan terdakwa bahwa pengajuan atas nama Agus Susanto tidak disetujui oleh saksi Yuli Saraswati, sehingga jika tidak disetujui maka saksi Yuli Saraswati tidak akan mengeluarkan Covernote/Surat Keterangan yang menjadi salah satu persyaratan pencairan hutang nasabah di BMT Binamas.
- Bahwa kemudian saksi Ani Purwati dan saksi Agus Susanto kembali menemui terdakwa di kantor Notaris/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn untuk menyerahkan syarat-syarat pembuatan sertifikat tanah tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 16 Mei 2017 terdakwa membuat Covernote/Surat Keterangan Nomor 05/YS/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 kemudian pada bagian akhir yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Yuli Saraswati, SH., MKn namun pada surat tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan memalsukan tandatangan saksi Yuli Saraswati seolah-olah benar tandatangan saksi Yuli Saraswati tanpa seijin saksi Yuli Saraswati.

---

Halaman 8 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuat Covernote/Surat Keterangan, terdakwa menemui Suradji untuk menyerahkan surat keterangan tersebut sebagai syarat dapat dilakukannya pencairan hutang di BMT Binamas. Setelah menyerahkan Covernote/Surat keterangan tersebut kepada saksi Suradji, terdakwa menghubungi saksi Ani Purwanti dan Agus Susanto agar segera datang ke kantor BMT Binamas untuk melakukan pencairan hutang. Tidak lama kemudian datang saksi Ani Purwanti dan saksi Agus Susanto ke kantor BMT Binamas untuk melakukan pencairan hutang. Setelah saksi Agus Susanto menerima uang dari karyawan BMT Binamas, saksi Agus Susanto langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka pengurusan sertifikat dan terdakwa menyerahkan kuitansi tertanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani terdakwa kepada saksi Agus Susanto. **Namun kenyataannya terdakwa tidak pernah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Yuli Saraswati,** sehingga proses pengurusan sertifikat milik saksi Agus Susanto tidak pernah terlaksana.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2017, saksi Suradji menghubungi saksi Yuli Saraswati untuk menanyakan masalah proses pembuatan sertifikat tanah milik saksi Agus Susanto dan saksi Yuli Saraswati pada saat itu menyatakan tidak pernah menerima pengajuan sertifikat tersebut. Kemudian saksi melakukan pengecekan pada buku daftar register milik saksi dan memang pengajuan tersebut tidak pernah tercatat. Kemudian saksi Suradji menyatakan bahwa semua proses pengajuan balik nama telah diketahui dan diterima oleh terdakwa.
- Bahwa untuk menjaga nama baik saksi Yuli Saraswati selaku Notaris pada kantor Notariat/PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn, saksi Yuli Saraswati kemudian melakukan proses balik nama sertifikat atas nama Agus Susanto sesuai dengan Akad Murabahah di BMT Binamas meskipun saksi tidak pernah menerima uang muka sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa sebagai pihak yang menerima uang tersebut dari Agus Susanto. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuli Saraswati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

---

Halaman 9 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tanggal 20 September 2018 No.Reg.Perk:PDM-38/Prejo/Epp.1/04/2018, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SEPTI WINARTI, SIP Binti PAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SEPTI WINARTI, SIP Binti PAIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan di RUTAN PURWOREJO** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan tahanan kota, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Print out Covernote/Surat Keterangan tanggal 16 Mei 2017 berkop Surat Notaris & PPAT YULI SARASWATI, S.H., M.Kn atas nama PAIMAN menggunakan kertas HVS Ukuran Kwarto/A4 yang tidak ada nomor surat dan tanda tangan notaris YULI SARASWATI, SH., MKn;
  - 1 (satu) bendel fotocopy berkas Akad Pembiayaan Murobahah dengan Nomor : 886/BM.05/H.1/V/2017 tertanggal 16 Mei 2017;
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Daftar Akta Notaris bulan Mei 2017;
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Daftar Akta PPAT bulan Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberhentian Kerja di Kantor Notaris & PPAT YULI SARASWATI, SH., MKn tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani Sdr. Septi Winarti;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi berkop dan berstempel Notaris & PPAT YULI SARASWATI, SH., MKn dengan penerima uang Sdri. SEPTI WINARTI dari Sdr. AGUS SUSANTO uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar "Uang muka sertifikat" tanggal 16-05-2017
  - 1 (satu) lembar covernote/surat keterangan asli dengan nomor : 05/YS/V/2017 berkop dan berstempel Notaris & PPAT YULI SARASWATI, SH., MKn atas nama PAIMAN menggunakan kertas HVS ukuran Folio /F4 tanggal 16 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari BMT BINAMAS Cabang Kutoarjo tanggal 07-11-2017;
  - 2 (dua) lembar Fotofopy MOU Antara KSPPS BMT BINAMAS PUROWREJO dengan Notaris & PPAT nomor : 17/BM.00/H.1/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;
  - 1 (satu) lembar slip Murobahah/Al Ijarah BMT BINAMAS atas nama RIYADI tanggal 04-09-2017

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

*Halaman 10 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Daftar Akta PPAT warna hijau;
- 1 (satu) buah Buku Daftar Akta Warna merah

**Dikembalikan kepada saksi Yuli Saraswati, SH., MKn**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Primair

1. Menyatakan Terdakwa Septi Wainarti tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dilepaskan;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

## Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain karena Terdakwa menerbitkan penyakit tumor kelengkar getah bening akut yang perlu mendapatkan secra terus menerus maka dengan alasan kemanusiaan maka mohon agar tidak dijatuhi hukuman badan melainkan dengan hukum percobaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTI WINARTI, SIP Binti PAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPTI WINARTI, SIP Binti PAIDI** dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Print out Covernote/Surat Keterangan tanggal 16 Mei 2017 berkop Surat Notaris & PPAT YULI SARASWATI, S.H., M.Kn atas nama PAIMAN menggunakan kertas HVS Ukuran Kwarto/A4 yang tidak ada nomor surat dan tanda tangan notaris YULI SARASWATI, SH., MKn;
  - 1 (satu) bendel fotocopy berkas Akad Pembiayaan Murobahah dengan Nomor : 886/BM.05/H.1/V/2017 tertanggal 16 Mei 2017;

Halaman 11 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Daftar Akta Notaris bulan Mei 2017;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Daftar Akta PPAT bulan Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberhentian Kerja di Kantor Notaris & PPAT YULI SARASWATI, SH., MKn tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani Sdr. Septi Winarti;
- 1 (satu) lembar Kuitansi berkop dan berstempel Notaris & PPAT YULI SARASWATI, SH., MKn dengan penerima uang Sdri. SEPTI WINARTI dari Sdr. AGUS SUSANTO uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar "Uang muka sertifikat" tanggal 16-05-2017;
- 1 (satu) lembar covernote/surat keterangan asli dengan nomor : 05/YS/V/2017 berkop dan berstempel Notaris & PPAT YULI SARASWATI, SH., MKn atas nama PAIMAN menggunakan kertas HVS ukuran Folio /F4 tanggal 16 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari BMT BINAMAS Cabang Kutoarjo tanggal 07-11-2017;
- 2 (dua) lembar Foto copy MOU Antara KSPPS BMT BINAMAS PUROWREJO dengan Notaris & PPAT nomor : 17/BM.00/H.1/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar slip Murobahah/Al Ijarah BMT BINAMAS atas nama RIYADI tanggal 04-09-2017;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Buku Daftar Akta PPAT warna hijau;
- 1 (satu) buah Buku Daftar Akta Warna merah;

## Dikembalikan kepada saksi Yuli Saraswati, SH., MKn

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 5 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Nopember 2018;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 1 Nopember 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah dengan sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana pasal 303 (1) ke-2 KUHP, akan tetapi khusus mengenai pidana yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama, karena pidana yang dijatuhkan sangat rendah dan belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian tersebut dan bahwa perjudian adalah melanggar norma agama dan tidak sesuai dengan moto Kebumen Beriman yang kehidupan masyarakatnya agamis;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 197/Pid.B/2018/PN Kbm tanggal 17 September 2018 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat". Dimana terdakwa telah melakukan menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah terlalu ringan, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil juga kerugian, kesusilaan, kerhormatan atas saksi Notaris Yuli Saraswati, S.H., MKn;

---

Halaman 13 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kiranya cukup adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangan di atas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Yuli Saraswati, SH.MKn. secara materiil dan immateriil.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 1 Nopember 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 1 Nopember 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa **SEPTI WINARTI, SIP Binti PAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat”;

Halaman 14 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Print out Covernote/Surat Keterangan tanggal 16 Mei 2017 berkop Surat Notaris & PPAT YULI SARASWATI, S.H., M.Kn atas nama PAIMAN menggunakan kertas HVS Ukuran Kwarto/A4 yang tidak ada nomor surat dan tanda tangan notaris YULI SARASWATI, SH., MKn;
  - 1 (satu) bendel fotocopy berkas Akad Pembiayaan Murobahah dengan Nomor : 886/BM.05/H.1/V/2017 tertanggal 16 Mei 2017;
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Daftar Akta Notaris bulan Mei 2017;
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Daftar Akta PPAT bulan Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberhentian Kerja di Kantor Notaris & PPAT YULI SARASWATI, SH., MKn tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani Sdr. Septi Winarti;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi berkop dan berstempel Notaris & PPAT YULI SARASWATI, SH., MKn dengan penerima uang Sdri. SEPTI WINARTI dari Sdr. AGUS SUSANTO uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar "Uang muka sertifikat" tanggal 16-05-2017;
  - 1 (satu) lembar covernote/surat keterangan asli dengan nomor : 05/YS/V/2017 berkop dan berstempel Notaris & PPAT YULI SARASWATI, SH., MKn atas nama PAIMAN menggunakan kertas HVS ukuran Folio /F4 tanggal 16 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari BMT BINAMAS Cabang Kutoarjo tanggal 07-11-2017;
  - 2 (dua) lembar Fotofopy MOU Antara KSPPS BMT BINAMAS PUROWREJO dengan Notaris & PPAT nomor : 17/BM.00/H.1/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;
  - 1 (satu) lembar slip Murobahah/Al Ijarah BMT BINAMAS atas nama RIYADI tanggal 04-09-2017;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Buku Daftar Akta PPAT warna hijau;
- 1 (satu) buah Buku Daftar Akta Warna merah;

## Dikembalikan kepada saksi Yuli Saraswati, SH., MKn

Halaman 15 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018** oleh **Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.** dan **Purwono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 334/Pid/2018/PT SMG tanggal 27 Nopember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Bawon, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.**

**Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.**

**Purwono, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Bawon, S.H.**

---

Halaman 16 Putusan Nomor 334/Pid/2018/PT.SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)